

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum seperti pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.”¹ delik hukum yang menjadi fokus kejahatan yang ingin dihukum ialah tertuju pada norma hukum, perbuatan melawan hukum dan ancaman pidana termasuk dalam tindak pidana perbuatan melawan hukum,² tindak pemidanaan harus ditegakkan karena proses penegakan hukum menjadi pedoman bagi norma hukum yang asli; setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.³ Namun Perbuatan melawan hukum yang paling banyak dilakukan oleh para pejabat dan menjadi sorotan di Indonesia ialah Tindak Pidana Korupsi dengan perkara penyuapan.⁴ Tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa atau sering disebut *extra ordinary crime* karena perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, baik perseorangan maupun korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁵ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi berarti busuk, rusak, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan padanya, dapat disogok melalui kekuasaan untuk kepentingan pribadi.⁶ Tindak Pidana Korupsi yang dengan perkara suap adalah pemberian sesuatu dengan maksud mempengaruhi kebijaksanaan seseorang untuk berbuat sesuai dengan permintaan si penyuap, pemberian suap biasanya berupa sejumlah uang, barang atau janji yang disepakati kedua belah pihak, yaitu antara pemberi suap dan penerima suap.⁷ Menurut Kamus

¹ Harefa. Safaruddin, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam” *Jurnal UBELAJ*, Vol.4, No.1, April 2019, hlm.36.

² Hakim. Lukman, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2020, hlm.4-5

³ Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D.

⁴ Santoso. Aris Prio Agus, *Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Pustakabarupress, 2022, hlm.10.

⁵ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 ayat (1).

⁶ Santoso. Aris Prio Agus, *Loc.Cit*

⁷ Sapitri. Widya, “Penegakan Hukum Praktik Suap Jual Beli Jabatan Kepala Desa Oleh Kepala Daerah Probolinggo Berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-

Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Suap adalah pemberian uang kepada pejabat. Secara umum, suap tidak hanya berupa uang tetapi berupa pemberian barang, diskon, investasi tanpa bunga, fasilitas perjalanan dalam bentuk (tiket, akomodasi, kunjungan wisata), fasilitas kesehatan dan sebagainya yang diberikan secara cuma-cuma.⁸ Untuk pemberantasan, pencegahan Tindak Pidana Korupsi guna menegakan suatu aturan hukum maka adanya peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁹

Contoh kasus Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby, yang terjadi pada Puput Tantriana yang menjabat sebagai Bupati Probolinggo penangkapan berlangsung ditanggal 30 agustus 2021 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bermula pemberitahuan dari masyarakat terkait dugaan suap yang dilakukan oleh Camat Paiton Muhammad Ridwan dan Camat Krejengan Doddy Kurniawan yang membawa uang sejumlah Rp.240 juta untuk menyuap bupati probolinggo dalam pemilihan calon pejabat Kepala Desa Probolinggo.¹⁰ Modus Korupsi Penyuaan yang digunakan Bupati Probolinggo terkait jual beli jabatan kepala desa dengan tarif Rp.20 Juta dan upeti penyewaan kas desa dengan tarif Rp. 5juta perhektar.¹¹ Tindakan Puput Tantri telah melanggar Pasal 12 huruf a UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi namun adanya perbaikan kualifikasi Puput terbukti melanggar Pasal 11 maka divonis hukuman pidana 4 tahun penjara denda Rp.200 juta subsidi 6 bulan kurungan serta

Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada fakultas hukum Universitas Islam Bandung Indonesia) 21 January 2021, hlm.331.

⁸ Sumbodo. Hashry Arum Melati Putri & Suyanto. Heru, “Eksistensi Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Mengenai Tindak Pidana Suap Di Indonesia,” *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol.8, No.2, 2021, hlm.328-329.

⁹Suryanto. Ahmad Fahd Budi, “Penegakan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuap Dan Gratifikasi Di Indonesia,” *Dharmasiswa*, Vol.1, 2 Juni 2021, hlm.590.

¹⁰ Firdausi. Liza, “*Korupsi Dalam AL-QUR’AN (Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Azhar Terhadap Ayat-Ayat Tentang Korupsi)*,” Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember), 16 Desember 2021, hlm.2.

¹¹ Sapitri. Widya, *Loc.Cit.*

membayar uang pengganti sebesar Rp.20juta subsider 6 bulan penjara, separuh dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum(JPU) yang memvonis tuntutan 8 tahun penjara.¹²

Perbuatan melawan hukum dengan tindak pidana korupsi suap-menyuap terkait jual beli jabatan seperti yang dilakukan oleh Bupati serta Camat dalam pemilihan calon pejabat kepala desa, yang menguntungkan kedua belah pihak (penyuap dan yang disuap) sesuai kebutuhan atau kepentingan masing-masing pihak dengan memanipulasi peristiwa didalam kebijakannya terhadap keinginan masing-masing pihak, tindakan ini yang secara tidak adil memperkaya diri menyalahgunakan kekuasaan publik yang sudah dipercayakan¹³ dan korupsi suap-menyuap sudah menjadi kebiasaan disetiap instansi pemerintahan maupun swasta di negeri ini karena rendahnya kesadaran masyarakat akan bahaya korupsi, banyaknya masyarakat yang bersifat tidak peduli terhadap kasus-kasus korupsi karena kurangnya tanggapan kalau korupsi itu tidak berakibat langsung bagi masyarakat maka tak jarang mereka pura-pura tidak tahu karena tidak mau mencampuri urusan orang lain atau takut menanggung resiko. Maka dari itu korupsi sulit diberantas karena penegakan hukum yang lemah, kurangnya hubungan atau tidak adanya persamaan cara pandang memberantas korupsi antara lembaga Negara pembuat penegak hukum kasus korupsi semakin sulit untuk diselesaikan.¹⁴Dengan demikian penegakan hukum yang diberikan harus adanya komunikasi dan persamaan cara pandang pemberantasan korupsi bersama masyarakat menjadi hal utama untuk menegakan hukum yang adil.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam suatu karya tulis dengan judul :
“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK

¹² “*Akhir Perjalanan Kasus Hasan Tantri, Pasutri Mantan Bupati Probolinggo,*” <http://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/amp/01434694/akhir-perjalanan-kasus-hasantantri-pasutri-mantan-bupati-probolinggo>, diakses pada tanggal 04 April 2023 Pukul 00.12 WIB.

¹³ Gegen. Gerardus, “*Tindak Pidana Khusus*”, Yogyakarta : Pustaka Baru Press , 2022, hlm.107.

¹⁴ Priamnodo, Priamnodo, *et al.*, “Mengapa Korupsi Susah Diberantas,” *Jurnal Hukum Humaniora Dan Politik*, Vol.1, No.1, September 2020, hlm.30-31

PIDANA SUAP MENYUAP DALAM PENERIMAAN CALON KEPALA DESA”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, selanjutnya dapat diajukan permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah suap-menyuap terkait jual beli jabatan merupakan tindak pidana korupsi?
2. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi suap menyuap terkait jual beli jabatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas maka tujuan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui suap-menyuap terkait jual beli jabatan yang merupakan tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi suap menyuap terkait jual beli jabatan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana menyangkut peraturan tindak pidana korupsi melalui suap berdasarkan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat menyempurnakan tatanan hukum yang menyangkut tindak pidana korupsi bermodus uang pelicin berupa suap-menyuap dalam penerimaan calon kepala desa.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan kepada aparaturnya penegak hukum dalam tindak pidana yang berasal dari tindak pidana korupsi melalui suap-menyuap.

1.5 Kerangka Konseptual

Konseptual adalah susunan konsep-konsep sebagai fokus dalam melaksanakan penelitian, khususnya dalam penelitian bidang hukum pidana. Adapun beberapa konsep yang dapat dijadikan sebagai pegangan dalam memahami :

1. Korupsi

Korupsi merupakan perbuatan yang busuk, jahat dan merusak perbuatan korupsi yang bersangkutan dengan sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintahan, penyelewangan kekuasaan dalam jabatan karena memberi yang berkaitan dalam faktor ekonomi, politik atau golongan ke dalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatan.¹⁵

2. Suap-Menyuap

Suap-Menyuap adalah bentuk pemberian yang berupa uang atau hal lainnya kepada penyelenggara negara atau pejabat yang diberikan karena penerima memiliki kekuasaan berdasarkan tugas dan kewenangan pada jabatan untuk mengubah sesuai kepentingan atau keinginan si pemberi suap.¹⁶

3. Calon Kepala desa

Pemilihan dalam calon kepala desa yang merupakan bagian dari praktik sistem demokrasi, yang memiliki berjalan melalui proses seleksi transparan dan masyarakat memilih calon kepala desa secara langsung tanpa adanya perantara.¹⁷

¹⁵ Rasyidi. Mudemar A, "Korupsi Adalah Suatu Perbuatan Tindak Pidana Yang Merugikan Negara Dan Rakyat Serta Melanggar Ajaran Agama", *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol.6, No.2, 2020, hlm.38

¹⁶ *Ibid.*, hlm.32.

¹⁷ Averus. Ahmad & Alfina Dinda, "Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa ,", *Jurnal Moderat*, Vol.6, No.3, 30 Agustus 2020, hlm.587.

1.6 Kerangka Teoritis

1. Teori Penegakan Hukum

Teori Penegakan Hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum menjadi kenyataan. Secara umum dilihat dari segi fungsional, pengoperasian, dan penegakan sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan agar dapat terwujud harus melalui beberapa tahap yang dicetuskan oleh Barda Nawawi, yaitu :

a. Tahap Formulasi

Tahap Formulasi yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang.¹⁸

Dalam tahap ini dapat dijadikan sebagai pedoman bagi para aparat penegak hukum sebagai upaya untuk merumuskan peraturan perundang-undangan guna menanggulangi kejahatan sebagai syarat memenuhi keadilan.

b. Tahap Aplikasi

Tahap Aplikasi yaitu tahap penegakan hukum *in concreto* oleh aparat penegak hukum melalui pihak kepolisian hingga ke pengadilan yang mempunyai tugas untuk menegakan hukuman pelaku atas perbuatan yang dilanggar dan aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan.¹⁹

Dalam tahap ini aparat penegak hukum berperan penting untuk menerapkan peraturan perundang-undangan dalam memberikan hukuman yang sepadan dengan apa yang dilanggar oleh pelaku kejahatan tindak pidana korupsi.

¹⁸ Hartahta. Muhammad Adit Bintang, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencetakan E-KTP Palsu (Studi Putusan Nomor : 194/Pid.B/2022/PN.Tjk)", Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada fakultas hukum Universitas Lampung), 13 Febuari 2023, hlm.11.

¹⁹ Harita. Donny Christian, *et al.*, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembangunan Balai Benih Induk (BBI) Di Kabupaten Nias Selatan, *JUNCTO : Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol 2, 21 Juni 2020, hlm.105-106.

c. Tahap Eksekusi

Tahap Eksekusi yaitu tahap pelaksanaan penegakan hukum secara konkret oleh aparat-aparat bagian pelaksana pidana yang bertugas menegakan peraturan perundang-undangan melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan.²⁰

Dalam tahap ini guna untuk melaksanakan hukuman yang sudah diberikan bisa dilakukan secara konkret, maka ketiga tahap ini merupakan proses pelaksanaan pemidanaan yang sudah ditetapkan oleh pengadilan untuk melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundangan-undangan agar berguna untuk memberikan rasa keadilan sosial dan mencegah tidak terjadinya kejahatan tindak pidana korupsi (Tipikor).

2. Teori Keadilan

Keadilan adalah kondisi yang bersifat adil terhadap suatu sifat, perbuatan maupun perlakuan terhadap sesuatu. Pada penelitian skripsi ini penulis setuju dengan perspektif keadilan dari beberapa para ahli, sebagai berikut :

Menurut Aristoteles teori keadilan merupakan suatu pemberian hak persamaan tapi bukan lah persamarataan dan dibagi dua macam : Distributif yang artinya keadilan yang memberikan kepada tiap orang sesuai porsi menurut prestasinya dan Communitatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya.²¹

Menurut John Rawls teori keadilan sosial sebagai “Prinsip Perbedaan dan prinsip persamaan kesempatan yang adil” artinya perbedaan sosial dan ekonomis harus di atur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang kurang beruntung.²²

²⁰ *Ibid.*

²¹ Rozak. Syaiful, *et al.*, Hubungan Hukum dan Keadilan: Tinjauan Kritis Terhadap Sanksi Tindak Pidana Korupsi di Tengah Pandemi, *Jurnal Keadilan Hukum*, Vol.4, No 1, 2023, hlm.11

²² *Ibid.*, hlm.12.

3. Teori Pidana dan Pemidanaan

Pidana yang di rumuskan oleh Moeljatno Perlu diingat bahwa sementara ancaman difokuskan pada individu yang menciptakan insiden tersebut, larangan diarahkan pada aktivitas. Kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang larangan dan diikuti dengan akibat berupa delik khusus,²³ pemidanaan menjadikan bagian terpenting dalam proses yang sesuai untuk menegakan suatu sistem keadilan. Tujuan dari pemidanaan yang harus menjadi patokan dalam kesamaan pandangan atau pemahaman tentang hakikat dari sanksi pidana atau tindakan perbuatan yang salah itu sendiri. Terdapat tiga pokok tujuan pemidanaan yang dicetuskan oleh Djoko Prakoso yang akan diuraikan sebagai berikut

a. Teori Retributif

Teori ini merupakan pembenaran terhadap pemidanaan seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan mutlak harus dipidana dengan tidak mempersoalkan akibat dari pemidanaan bagi terpidana.

b. Teori Relatif

Teori ini merupakan teori yang berpacu sebagai suatu usaha menghindari terjadinya kejahatan lagi terutama bagi terpidana dan bersifat out of control sehingga terjadi penganiayaan terhadap terpidana secara berlebihan.

c. Teori Gabungan

Teori ini merupakan gabungan dari teori retributif dan relatif yang bertujuan untuk mempertahankan aturan hukum dalam masyarakat dengan memberikan pidana ditunjukkan sebagai mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.²⁴

²³ Hakim. Lukman, *Op, Cit.*, hlm.6

²⁴ Ananda. Nadya Heistian Rizki, "Penerapan Teori Pemidanaan Pada Putusan Hakim Terhadap Pencabutan Hak Politik Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor :38/Pid.Sus-

Pada penelitian skripsi ini penulis hanya akan berpacu pada teori pemidanaan gabungan karena teori ini untuk mempertahankan aturan hukum dalam mencegah terjadinya korupsi di negara hukum yang memberikan hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan kejahatan supaya orang lain juga tidak melakukan kejahatan dengan hal yang sama.

1.7 Kerangka Pemikiran



TPK/2019/PN.Jmb dan Putusan Nomor : 41/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jmb.),” Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada fakultas hukum Universitas Sriwijaya), 2021, hlm.25-30.

1.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan bertujuan untuk mendapatkan bahan pertimbangan dan acuan. Selain itu untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian lain maka peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Penelitian Terdahulu I

Judul : Penegakan Hukum Pidana Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Penuba Timur Di Kabupaten Lingga dengan nama : Ari Anggara Npm : 170574201030 berasal dari Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang 2023 dengan rumusan penelitian:

- a. Bagaimana Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Penuba Timur di Kabupaten Lingga ?
- b. Apa Saja Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Penuba Timur Di Kabupaten Lingga?

Kerangka teoritis yang digunakan sebagai acuan nya: menggunakan teori penegakan hukum dalam menegakkan, teori gone untuk mengetahui keadaan yang cukup untuk melakukan tindakan korupsi ²⁵

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu dalam kerangka teori yang digunakan teori penegakan hukum tetapi peneliti memiliki perbedaan didalam kerangka teori yang menggunakan teori pemidaan, serta keadilan agar penegakan hukum bisa memberikan hukuman yang adil dan membuat jera para koruptor sesuai dengan teori pemidanaan dalam perbuatan yang dilanggar agar tidak ada lagi seseorang melakukan perbuatan yang sama.

2. Penelitian Terdahulu II

Judul :Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang Berbarengan Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (Concurrus Realis) Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor:1621.K/Pid.Sus/2013 dengan nama :

²⁵ Anggara. Ari, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Penuba Timur di Kabupaten Lingga," Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada fakultas hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang), 20 January 2023, hlm.34-43.

Suhardi, Npm : 2002190097 dan berasal dari Universitas Kristen Indonesia Jakarta 2023 yang meneliti dengan Rumusan masalah :

- a. Bagaimana Sebaiknya Penegakan Hukum Polda Metro Jaya Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang di PT.ASKRINDO?
- b. Bagaimanakah Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang?

Kerangka teoritis yang digunakan sebagai acuan nya : Teori Tentang Tindak Pidana Korupsi, Hukum Pidana, Wewenang Polisi ²⁶

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu dalam objek yang digunakan penegakan hukum pidana korupsi tetapi peneliti memiliki perbedaan dengan penelitian tersebut dalam perspektif yang digunakan berfokus pada pembahasan tindak pelaku korupsi serta pencucian uang, sedangkan penelitian ini berfokus hanya pada pembahasan tindakan pelaku pidana suap-menyuap terkait jual beli jabatan.

3. Penelitian Terdahulu III

Judul: Perspektif Kriminologi Tindak Pidana Suap Pada Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Palembang dengan nama : M.Wisnu Saputra dan npm : 02011281520344 asal sekolah Universitas Sriwijaya yang meneliti menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan dengan rumusan masalah :

- a. Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab pelaku tindak pidana suap pada pelanggaran lalu lintas dikota Palembang?
- b. Bagaimana upaya polisi lalu lintas dalam menanggulangi tindakan suap yang dilakukan pelanggar lalu lintas di kota Palembang ?

²⁶ Suhardi, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang Berbarengan Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Concurrus Realis*) Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1621.K/Pid.Sus/2013," Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada fakultas hukum Universitas Kristen Indonesia Jakarta), 19 Juni 2023, hlm.7-11.

Kerangka teoritis yang digunakan sebagai acuan nya :

- a. Teori Sebab kejahatan yang melingkupi terjadinya kejahatan dari beberapa faktor seperti : faktor lingkungan, faktor pergaulan, faktor kontrol sosial seseorang dan faktor spiritualisme yang tidak taat atau jauh dari agama yang dianut.
- b. Teori penanggulangan kejahatan yang dilakukan dengan 2 cara yaitu cara pertama tindakan preventif yang mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat jadi lebih baik dan cara kedua dengan Tindakan represif yang dilakukan dengan aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan dengan persyaratan yang adil dan untuk menanggulangi kejahatan masyarakat juga diikutsertakan untuk membantu pencegahan kejahatan tersebut.²⁷

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya dalam hal pelanggaran yang dilakukan, khususnya tindak pidana suap, namun penelitian tersebut memiliki perbedaan dalam metode penelitian yang digunakan yuridis empiris yaitu informasi yang diperoleh langsung dari lapangan, sedangkan penelitian ini menggunakan yuridis normatif dari kepustakaan

4. Penelitian Terdahulu VI

Judul : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Hakim Sebagai Penerima Suap dengan nama : Dewi Monica Sidauruk , npm : 0201128162121 dan berasal dari Universitas Sriwijaya Inderalaya meneliti dengan rumusan masalah :

- a. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap hakim yang menerima suap?

²⁷ Saputra. M. Wisnu Imam, "Perspektif Kriminologi Tindak Pidana Suap Pada Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Palembang," Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada fakultas hukum di Universitas Sriwijaya), Maret 2019, hlm.6-12.

- b. Bagaimana Pendapat Hasil Pemilihan Sampai Penetapan Pelantikan Kepala Desa Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo ?

Kerangka teoritis yang digunakan sebagai acuan nya:

- a. Political Marketing yaitu strategi pemilihan yang terencana untuk jangka Panjang maupun jangka pendek dalam pemilihan berguna untuk membentuk perilaku dan sikap pemilih untuk memilih pilihan calon nya.
- b. Faktor-faktor kemenangan pemilu : Modal dalam politik mengenai sosial dan ekonomi, strategi saat kampanye serta incumbent seseorang yang menjabat mencalonkan kembali dirinya dalam pemilu.
- c. Pemilihan kepala desa (Pilkada) yang dipilih langsung oleh penduduk yang terdapat pemilihan suara terbanyak menjadi kepala desa.
- d. Pemerintahan desa yaitu kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa berwenang dalam mengelola asset dan potensi didaerahnya sendiri.²⁹

Persamaan penelitian sebelumnya ialah dalam subjek yang sama yaitu “Kepala Desa” tetapi perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah perbedaan rumusan masalah yang diteliti hasil dari penetapan pemilihan kepala desa sedangkan penelitian ini meneliti dengan rumusan tindak pidana suap-menyuap terkait jual beli jabatan.

1.9 Metode Penelitian

Metode Penelitian pada dasarnya merupakan sarana cara ilmiah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan secara teoritis dengan tujuan dan kegunaan tertentu.³⁰

1. Jenis Penelitian, Peneliti menggunakan metode yuridis normatif dilakukan dengan dasar meneliti bahan-bahan kepustakaan pada peraturan

²⁹Ramadhan. Gilang, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemenangan Junaedi Mulyono Dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 (Studi Kasus : Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten)*”, Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), 12 Oktober 2021, hlm.6-29.

³⁰ Sibuea. Hotma P, et al., *Karakteristik Ilmu Hukum Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Depok: Rajawali Printing, 2021, hlm.13.

- b. Bagaimana penerapan sanksi terhadap hakim yang menerima suap?

Kerangka teoritis yang digunakan sebagai acuan nya:

- a. Teori pertanggungjawaban pidana mekanisme seseorang yang melakukan kejahatan maka orang telah melakukan tindak pidana itu harus bertanggung jawab atas perbuatannya.
- b. Teori Putusan tentang pilihan yang diajukan dalam pernyataan otoritas yang ditunjuk dalam sidang terbuka yang berisi permintaan dari pengadilan kepada pihak yang bersalah untuk menindaklanjuti sesuatu, melakukan sesuatu, melepaskan sesuatu atau menolak sesuatu yang harus diselesaikan jika itu terjadi. tidak selesai maka cenderung diakhiri dengan "kekuatan" atau eksekusi.²⁸

Persamaan penelitian sebelumnya ialah dalam objek yang sama yaitu "penerimaan suap" dan dalam metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode normatif tetapi perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah subjek dalam penelitian ialah Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Hakim Sebagai Penerima Suap sedangkan subjek penelitian ini ialah Pelaku Tindak Pidana Suap-Menyuap Terkait Jual Beli Jabatan.

5. Penelitian Terdahulu V

Judul : Faktor-faktor yang mempengaruhi kemenangan junaedi mulyono dalam pemilihan kepala desa tahun 2019 (Studi kasus : desa ponggok, kecamatan polanharjo,kabupaten klaten) dengan nama : Gilang Ramadhan npm : 20170520125 dan berasal dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Meneliti dengan rumusan masalah :

- a. Bagaimana Penetapan Daftar Pemilih Tetap Dan Daftar Pemilihan Tambahan Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo?

²⁸ Sidauruk. Dewi Monica, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Hakim Sebagai Penerima Suap," Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada fakultas hukum Universitas Sriwijaya), 25 Juni 2020, hlm.11-15.

perundang-undangan yang berlaku dan relevan dalam permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian dari aspek teori data sekunder dari studi kepustakaan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang terkait suap jual beli jabatan yang terjadi.³¹

2. Pendekatan Penelitian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan melihat semua peraturan perundang-undangan dan pedoman yang terkait dengan permasalahan masalah hukum tentang korupsi suap menyuap jual beli jabatan yang sedang dihadapi dengan pendekatan konseptual yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakangnya terkandung dalam penormaan sebuah peraturan dalam menegakan pelaku korupsi serta memberikan jawaban sehubungan dengan masalah kelangsungan penertiban terhadap pelaku tindak pidana suap jual beli jabatan.³²
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum, penelitian ini menggunakan beberapa sumber dari primer, sekunder dan tersier yang akan dipaparkan sebagai berikut :
 - a. Bahan Hukum Primer
 1. Pancasila;
 2. Undang-Undang Dasar 1945;
 3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - b. Bahan Hukum Sekunder

³¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020, hlm.29.

³² *Ibid.*, hlm.56.

1. Buku-buku tentang Tindak Pidana Korupsi;
2. Artikel, Jurnal Hukum, dan lain-lain;
3. Literatur atau kepustakaan dan karya ilmiah lain.

c. Bahan Hukum Tersier

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
2. Internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan dengan cara menelaah atau mengkaji data dalam penelitian yuridis normatif melalui studi pustaka, dokumen dari primer, sekunder dan tersier.

5. Metode Analisis

Seluruh data yuridis normatif yang telah dikumpulkan diolah, ditelaah dan dianalisa sesuai dengan isu hukum yang dihadapi, untuk menarik suatu kesimpulan dengan metode menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.

1.10 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan ini, sistem penulisan terdiri atas 5 (lima) bab yang berdasarkan buku pedoman penulisan skripsi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, dimana masing-masing pembahasannya peneliti menguraikan secara singkat dan memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya, yakni meliputi :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini, berisi pembahasan yang berkaitan pada penelitian judul penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi suap-menyuap dalam penerimaan calon kepala desa dengan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, dan metode penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA/TEORI

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI BERUPA SUAP MENYUAP DALAM PENERIMAAN CALON KEPALA DESA.

Pada bab ini, berisi pembahasan teori yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi berupa suap menyuap dalam penerimaan calon kepala desa secara teoritis yang dijadikan sebagai landasan teoritis pada pembahasan selanjutnya.

BAB III : OBYEK PENELITIAN

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA SUAP MENYUAP DALAM PENERIMAAN CALON KEPALA DESA.

Pada bab ini, berisi pembahasan mengenai karakteristik norma-norma hukum yang difokuskan untuk penulis teliti.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA SUAP MENYUAP DALAM PENERIMAAN CALON KEPALA DESA.

Pada bab ini, merupakan analisis yang berisi jawaban atas perumusan masalah yang ditetapkan sebagai masalah penelitian.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini, berisi kesimpulan dari hasil interpretasi yang telah dirumuskan secara ketat dan padat, serta saran yang berhubungan dengan penelitian yang telah dilakukan.